

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum Ilmu Hukum*. CV.Bandar Maju. Bandung.
- Bambang Sugono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja GrafindoPersada. Jakarta.
- Bambang Purnomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta.
- Dwidja Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT.Refika Aditama. Bandung.
- Efendi Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Kecana Prenada Media Group. Jakarta.
- Surianto. 2018. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modul Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*. CV. Sah Media. Makassar.
- Yazid Efendi. 2003. *Hukum Panitensier*. Publisher: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Purwakerto.
- Yati Nurhayati Rusli. 2013. *Evaluasi Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Rangka Implemntasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan*. Percetakan Pohon Karya. Jakarta Selatan.

Skripsi

Faradina Rachma Putri Wijaya. 2020. *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lansia di Rumah Tahanan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mega Prihartanti. 2006. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Widya Islamiyah. 2017. *Analisis Yuridis terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Jurnal

Christian Rambitan. 2013. "Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman". E-jurnal Unsrat. Vol.1. Nomor 3. Hlm. 67.

Yunitri Sumarauw. 2013. "Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi)". Jurnal Of Social and Culture. Vol.1. hlm.4.

Ricardo, H. A. 2020. "Narapidana di Tengah Pandemi Corona.In.P.K.Indonesia. Jurnal Kapita Selekta Pemasyarakatan. Kubu Raya: IDE Publishing. Vol.1. hlm.99.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang

pengesahan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tanggahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Wawancara

Bungawali, *Wawancara*, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Pembina Masyarakat, 22 Juni 2021.

Dyah Ratna, *Wawancara*, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Pembina Masyarakat, 22 Juni 2021.

Muh. Arsandi Said, *Wawancara*, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Pembina Masyarakat, 22 Juni 2021.

Muhajir, *Wawancara*, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Pembina Masyarakat, 22 Juni 2021.

Nuraidah, *Wawancara*, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Narapidana Lanjut Usia, 23 Juni 2021.

Sari, *Wawancara*, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Narapidana Lanjut Usia, 23 Juni 2021.

Sulasmi, *Wawancara*, Lembaga Masyarakat Perempuan Sungguminasa, Narapidana Lanjut Usia, 23 Juni 2021.

Yanggi, *Wawancara*, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Pembina Masyarakat, 22 Juni 2021.

LAMPIRAN

Kegiatan wawancara Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-394
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

16 Juni 2021

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa
di
Sungguminasa

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor: 4777/UN4.5.3/PT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 hal Penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut:

Nama : Intira
NIM : B011171114
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa" yang akan dilaksanakan mulai tanggal 17 Juni sampai dengan 17 Juli 2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin
NIP. 19621231 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.